

BAB II LANDASAN TEORI

A. Manajemen Filantropi Islam

Kata manajemen bersumber dari bahasa Inggris yaitu “*manage*” yang berarti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesiaa (KBBI), manajemenadalah menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.²⁹

George R. Terry mendefinisikan bahwa manajemen adalah proses khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerak dan pengendalian dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan orang dan sumber daya. Secara umum, fungsi manajemen merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan yang dimulai dengan merencanakan, mengorganisasikan, mengatur sumber daya manusia (SDM), sampai dengan mengendalikan. Pada umumnya ada 4 (empat) fungsi manajemen yang banyak dikenal masyarakat yang sering disingkat POAC, yaitu: Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan (*Actuating*), Pengendalian (*Controlling*).³⁰

Filantropi merupakan wujud nyata dari rasa kasih sayang manusia terhadap sesamanya, yang diwujudkan melalui tindakan memberi baik dalam bentuk materi maupun non-materi kepada mereka yang membutuhkan. *Filantropi* dapat dimaknai sebagai usaha untuk membantu sesama, praktik memberi, atau kebiasaan seseorang dalam menyumbangkan sebagian dari harta atau sumber daya yang dimilikinya secara ikhlas kepada mereka yang

²⁹ Nyoria Anggraeni Mersa, La Ode Hasiara, and Zulfikar, *Pengantar Manajemen* (Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024).

³⁰ M. Yusuf et al., *Teori Manajemen* (Sumatera Barat: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim, 2023), 158.

membutuhkan. *Filantropi* juga mencerminkan kebaikan hati yang diwujudkan dalam tindakan nyata baik berupa pemberian harta, tenaga, maupun pemikiran secara sukarela demi kepentingan orang lain.³¹

Pyton dan Moody mendefinisikan *filantropi* sebagai "*tindakan luhur untuk menjawab masalah kemanusiaan*". Karenanya *filantropi* adalah elemen penting dalam sebuah masyarakat yang terbuka dan demokratis. *Filantropi* dapat menjadi tolok ukur kemandirian masyarakat sipil karena dengan upaya-upaya menyelesaikan masalah sosial itu *filantropi* ikut menjaga keberfungsian sosial dan mengurangi ketergantungan terhadap layanan negara yang dapat berujung pada intervensi atas kemandirian *civil society*.³²

Filantropi Islam merupakan praktik yang telah dikenal sejak masa Rasulullah Saw sekitar 15 abad silam. Aktivitas ini berlandaskan pada prinsip-prinsip teologis dan hukum syariah yang bersumber dari ajaran Islam. Dalam konteks ini, *filantropi* Islam dapat dipandang sebagai perwujudan dari nilai *habluminannas*. Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*) menawarkan pandangan luas kepada umat manusia. Istilah *filantropi* dalam konteks Islam merujuk pada adanya praktik kedermawanan yang tercermin dalam instrumen-instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Islam mendorong umatnya untuk berderma sebagai upaya agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya.³³

³¹ M. Havy Sa'dullah, "Mengukir Perubahan Membangun Keberlanjutan Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Filantropi," 1st ed. (Lamongan Jawa Timur: Acaddemia Publication, 2024), 148.

³² Robert L. Payton and Michael P. Moody, "Understanding Philanthropy: Its Meaning and Mission" 6 (Bloomington Indianapolis: Indiana University Place, 2008).

³³ Arif Maftuhin, *Filantropi Islam : Fikih Untuk Keadilan Sosial*, 1 (2017; Yogyakarta: Magnum Pusaka Utama, n.d.), 138.

Filantropi Islam dapat menjadi solusi atas ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang berdampak pada peningkatan jumlah kemiskinan. *Filantropi* Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang didasarkan pada Al-Qur'an yakni agar kekayaan tidak beredar hanya pada satu kelompok saja. Selain itu masyarakat dituntut untuk menyadari peran penting dari menciptakan keadilan distribusi dan mempersingkat kesenjangan ekonomi.³⁴ Hal ini menunjukkan bahwa filantropi bukan sekadar kegiatan derma, melainkan sebuah sistem yang membutuhkan manajemen, perencanaan, dan organisasi yang terstruktur. Yusuf Al Qardhawi menegaskan bahwa zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang tidak semata mata berfungsi sebagai ibadah ritual, namun mempunyai dimensi sosial yang luas sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan berdasarkan prinsip manajemen modern.

Pengelolaan dana lembaga filantropi islam diperlukan adanya manajemen yang dapat memegang peranan sangat penting dalam pengelolaan dana Lembaga filantropi islam karena menurut Athoillah “manajemen berasal dari kata *manage* yang artinya mengatur, mengurus, dan mengelola” artinya ada pengaturan pengurusan dan pengelolaan dana Lembaga filantropi Islam.

Pemikiran Prof. Dr. Azyumardi Azra mengenai manajemen filantropi Islam berpusat pada perlunya institusionalisasi dan modernisasi pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) agar menjadi pilar utama dalam pemberdayaan masyarakat, keadilan sosial, dan penguatan *civil society* (masyarakat sipil). Filantropi Islam (seperti zakat dan wakaf produktif) bukan

³⁴ Neneng Nurhasanah et al., *Filantropi Islam: Fiqih Dan Regulasinya Di Indonesia* (Jawa Barat: Widina Media Utama, 2024).

sekadar ritual ibadah, melainkan instrumen ekonomi dan teologis yang sangat penting untuk menciptakan keadilan sosial serta menolong kaum yang lemah (*mustadh'afin* dan *dhua'fa*). Manajemen distribusi harus dirancang secara produktif, bukan sekadar konsumtif, agar penerima manfaat bisa mandiri secara ekonomi.³⁵

Sesuai dengan definisi manajemen menurut George R. Terry bahwa manajemen adalah proses khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerak dan pengendalian dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan orang dan sumber daya. Dengan kata lain dalam kaitannya dengan pengelolaan dana lembaga filantropi islam terdapat adanya aktivitas-aktivitas khusus yang merupakan bagian dari suatu proses pengelolaan dana lembaga filantropi islam yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam pengembangan ekonomi umat dengan bantuan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.³⁶

Manajemen berorientasi pada proses (*process oriented*) yang berarti bahwa manajemen dalam pengelolaan dana lembaga filantropi islam membutuhkan sumber daya lain disamping sumber daya manusia yaitu, pengetahuan, dan keterampilan agar aktivitas menjadi lebih efektif atau dapat menghasilkan tindakan dalam mencapai kesuksesan. Oleh sebab itu, tidak akan ada organisasi yang akan sukses apabila tidak menggunakan manajemen yang baik.

³⁵ Makhrus, *Dinamika Dan Aktivisme Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Litera, 2018), 158.

³⁶ Agung Abdullah, *Manajemen Lembaga Filantropi Islam* (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2020).

Dengan memperhatikan penjabaran tersebut Visi, Misi, Tujuan dan sasaran lembaga filantropi islam akan lebih terarah yang selanjutnya dituangkan dalam fungsi fungsi manajemen.

1. Fungsi Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan diartikan sebagai proses menetapkan tujuan, strategi, dan program kerja lembaga pengelola dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf) secara sistematis dan sesuai syariat, agar penghimpunan dan penyaluran dana umat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, serta membawa maslahat bagi masyarakat

2. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

Dalam manajemen filantropi Islam, pengorganisasian diartikan sebagai proses penataan kelembagaan amil zakat/nazir wakaf agar setiap unsur pengelola memiliki peran, wewenang, dan garis koordinasi yang jelas sesuai prinsip syariah.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Perencanaan dan pengorganisasian hanyalah merupakan landasan yang kuat untuk adanya pelaksanaan yang terarah kepada sasaran yang dituju. Pelaksanaan tanpa Perencanaan tidak akan berjalan efektif karena dalam perencanaan itulah ditentukan tujuan, metode kerja, prosedur dan program.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Fungsi pengawasan (*controlling*) dalam manajemen filantropi Islam adalah proses memantau, mengukur, dan mengevaluasi pelaksanaan penghimpunan serta penyaluran dana ZISWAF agar sesuai dengan rencana, prinsip syariah, dan regulasi yang berlaku, sekaligus melakukan

koreksi bila terjadi penyimpangan, guna menjaga akuntabilitas dan kepercayaan umat.³⁷

B. Pengelolaan Kas

Menurut Sofyan Safari Harahap, arus kas adalah suatu laporan yang memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran suatu pembukuan pada suatu periode tertentu dengan mengklasifikasikan transaksi pada kegiatan operasional, pembiayaan dan investasi.³⁸ Menurut Herry Simamora dalam bukunya pengambilan Keputusan bisnis edisi ke 2 menurutnya aliran kas adalah laporan keuangan yang memperhatikan pengaruh dari aktivitas-aktivitas operasi, pendanaan dan investasi Perusahaan terhadap arus kas selama periode akuntansi tertentu dalam suatu cara yang merekonsiliasi saldo awal dan akhir kas.³⁹

Pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) oleh Lembaga Zakat (LAZIS) menuntut adanya sistem yang transparan, akuntabel dan sesuai prinsip syari'ah. Salah satu sistem penting dalam akuntansi tersebut adalah laporan Kas. Laporan kas berfungsi untuk memberikan informasi mengenai aliran masuk dan keluar dana sehingga pengelola dapat menilai kemampuan Lembaga dalam melaksanakan kewajiban serta menyalurkan dana kepada mustahik dengan tepat sasaran.

Dalam Perspektif Islam pengelolaan dana ZIS bukan hanya soal administrative, melainkan menyangkut amanah yang besar dari Allah SWT.

³⁷ Deden Gandana Madjakusuma and Udin Saripudin, *Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat*, (Bandung) Vol.2 No.1 (2020).

³⁸ Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 257.

³⁹ Herry Simamora, *Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis* (Jakarta: Selemba Empat Jilid, 2001), 176.

Lembaga ZISWAF harus menjunjung tinggi prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitasnya. Amanah tersebut mengandung implikasi dan moral dan spiritual yang mempengaruhi keberkahan dana yang dihimpun serta dampaknya terhadap umat.⁴⁰

C. Sedekah

1. Pengertian Sedekah

Secara etimologis, istilah sedekah bersumber dari kata Arab *ash-shadaqah* yang memiliki arti kejujuran atau kebenaran, yakni suatu pemberian yang dilakukan seseorang kepada orang lain dengan niat tulus semata-mata untuk memperoleh ridha dan pahala dari Allah SWT. Adapun wujud sedekah tidak terbatas pada uang, melainkan dapat berupa barang, jasa, maupun segala bentuk kontribusi yang lahir dari jerih payah manusia.⁴¹ Sedangkan secara terminologis, sedekah dimaknai sebagai tindakan menyerahkan sesuatu kepada pihak yang berhak menerimanya, yang dilaksanakan dengan keikhlasan hati tanpa mengharapkan imbalan dari siapapun selain Allah SWT⁴² Menurut Muhammad Abdurrauf al-Munawi mengklaim bahwa memberi sedekah adalah tindakan yang tampak baginya kebenaran iman (seseorang) terhadap yang ghaib.⁴³

⁴⁰ Kartika Handayani, *Sistem Informasi Pengelolaan Ziswaf*, VIII No.2 (2020): 114–20.

⁴¹ Zulkifli, *Panduak Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak* (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2020).

⁴² Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan Dan Menyejahterakan Umat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), 129.

⁴³ P Djunaedi, *Macam-Macam Sedekah Dan Manfaatnya* (Sidoarjo: Amanah Citra, 2019).

Sedekah, menurut KBBI adalah hadiah yang diberikan kepada yang kurang mampu atau mereka yang berhak menerimanya, terlepas dari kemampuan pemberi untuk memenuhi persyaratan zakat dan fitrah zakat.⁴⁴

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sedekah adalah memberikan secara sukarela atas harta atau barang yang diperuntukkan bagi seseorang atas kemauannya sendiri tanpa mengharapkan imbalan apapun. Karena pada dasarnya sedekah merupakan memberikan hak kepada yang membutuhkan

2. Dasar Hukum Sedekah

Para ahli fikih sepakat bahwa sedekah pada dasarnya memiliki hukum sunah, yakni mendapat pahala apabila dikerjakan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Namun dalam kondisi tertentu hukum sedekah dapat berubah. Sedekah dapat menjadi haram apabila diberikan kepada seseorang yang secara jelas diketahui akan memanfaatkannya untuk perbuatan maksiat. Selain itu, sedekah juga dapat menjadi wajib, seperti ketika seseorang menjumpai orang lain yang sangat kelaparan hingga membahayakan jiwanya, sementara ia memiliki makanan lebih dari kebutuhannya saat itu. Sedekah pun menjadi wajib apabila seseorang telah bernazar untuk memberikannya kepada seseorang atau lembaga.⁴⁵

Hadis menyatakan bahwa *mustahab* (dianjurkan) untuk memberikan sedekah secara rahasia atau merahasiakannya untuk menghindari sifat riya', tetapi hukum Al-Qur'an tentang sedekah adalah sunnah. Maka dari itu

⁴⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1280.

⁴⁵ Agus Hermanto and Rohmi Yuhani'ah, *Manajemen ZISWAF Zakat, Infaq, Sedekah, Dan Wakaf* (Malang: IKAPI, 2023), 208.

sebagai sesama muslim harus saling membantu kepada orang yang membutuhkan. Berikut adalah sedekah menurut Al-Qur'an dan Hadis.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ
النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar” (QS. An-Nisa’: 114)⁴⁶

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَصْحَابِ الصُّبْعِيِّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ
حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي
الْأَسْوَدِ الدُّوَلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ
سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَقْلِيلَةٍ
صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزَى
مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

Telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Muhammad bin Asma' Adl Dlubai) telah menceritakan kepada kami (Mahdi yaitu Ibnu Maimun) telah menceritakan kepada kami (Washil) mantan budak Abu 'Uyainah dari (Yahya bin 'Uqail) dari (Yahya bin Ya'mar) dari (Abul Aswad Ad Du'ali) dari (Abu Dzarr) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: "Setiap pagi dari persendian masing-masing kalian ada sedekahnya, setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, dan setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir sedekah, setiap amar ma'ruf nahyi mungkar sedekah, dan semuanya itu tercukupi dengan dua rakaat dhuha."⁴⁷

3. Jenis-Jenis Sedekah

a. Sedekah Materi

⁴⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an Hafalan* (Bandung: PT Alqosbah Karya Indonesia, 2022), QS An-Nisa, 114.

⁴⁷ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2016), 196.

Sedekah materi adalah sedekah yang dapat memberikan barang-barang miliknya kepada orang lain. Misalnya memberi uang, makanan, minuman.

b. Sedekah *non materi*

Sedekah nonmateri merujuk pada bentuk sedekah yang dapat dilakukan seseorang tanpa melibatkan pengeluaran sumber daya materi, melainkan melalui kontribusi tenaga, pemikiran, nasihat, atau bahkan sekadar senyum tulus kepada sesama manusia.

c. Sedekah *Jariyah*

Sedekah *Jariyah* merujuk pada bentuk sedekah yang pahalanya terus mengalir secara berkelanjutan, bahkan setelah pemberi sedekah meninggal dunia, karena aset yang disedekahkan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. Contohnya termasuk menyumbangkan harta untuk pembangunan masjid, pesantren, pengembangan ilmu pengetahuan, serta fasilitas umum lainnya yang bermanfaat.⁴⁸

D. Gerakan Sedekah Rosok (GSR)

Sedekah rosok merupakan metode pengelolaan sampah yang mendorong masyarakat untuk bersedekah dalam bentuk barang bekas. Proses sedekah ini melibatkan niat untuk bersedekah dan meletakkan barang yang akan disedekahkan ke dalam wadah yang telah disediakan.⁴⁹

⁴⁸ Agus Hermanto, *Manajemen ZISWAF: Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2023), 9.

⁴⁹ Aliwan Aliwan, Moh Fahsin, and Abdul Latif Zen, "Pengelolaan Sedekah Sampah Rosok Dalam Mendukung Operasional Musolla Al-Ikhlas Di Desa Guyangan Godong Kabupaten Grobogan," *Jurnal Pengabdian DIMASTIK* 3, no. 1 (January 2025): 64–74, <https://doi.org/10.26623/dimastik.v3i1.11636>.

Sedekah sampah adalah aktivitas menyerahkan barang-barang bekas yang sudah tidak digunakan, tetapi masih memiliki nilai jual atau dapat didaur ulang oleh pengepul. Kegiatan ini memberikan dampak positif bagi lingkungan masyarakat karena berkontribusi dalam menjaga kebersihan dan mencegah pencemaran. Sebelum kegiatan ini dijalankan, kondisi lingkungan sering kali tampak kotor akibat banyaknya sampah seperti botol minuman, kaleng, kardus makanan, dan sejenisnya yang dibuang sembarangan tanpa pengelolaan yang tepat.

Gagasan sedekah sampah rosok ini berlandaskan prinsip gotong royong dari warga untuk warga. Untuk mendukung kelangsungan program ini, penyuluhan dan penyebaran informasi dilakukan melalui kelompok pengajian, dan komunitas ibu-ibu Muslimat NU.

Jenis barang yang dikumpulkan meliputi kardus, botol minuman bekas, besi, kaleng, karung semen, aluminium, tembaga, plastik elektronik, buku bekas, koran, dan lain-lain. Pelaksanaan program dilakukan dengan cara tim relawan akan mengunjungi rumah-rumah warga untuk mengambil barang bekas. Setelah jumlah barang bekas terkumpul cukup banyak, pengepul akan dihubungi dan datang menggunakan mobil pickup untuk mengangkut barang tersebut dan memprosesnya lebih lanjut untuk dijual.⁵⁰

⁵⁰ Oktio Frengki Biantoro and Asep Rahmatulloh, *Gerakan Sedekah Sampah Di Kelurahan Bujel Kota Kediri*, (Salatiga) Vol.1 No.2 (June 2025).